

**PEMBATASAN PELAKSANAAN KONSER DANGDUT DI KABUPATEN
PAMEKASAN DITINJAU DARI FATWA MUI NO.01/FATWA
/MUI/PMK/11/2006 TENTANG TATA CARA PENTAS HIBURAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana
Gelar Sarjana Strata satu dalam ilmu hukum islam/ilmu hukum

Disusun Oleh :

AFRIZAL HADISAH

NIM : 21103070118

Dosen Pembimbing:

PROBORINI HASTUTI, S.H., M.H.,

NIP : 19930314201903 2 023

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembatasan pelaksanaan hiburan masyarakat di kabupaten Pamekasan berdasarkan Fatwa MUI No.01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 mengenai tata cara pentas hiburan ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* dan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap hukum positif, dokumen tertulis, serta data primer dari masyarakat dan tokoh terkait.

Fatwa tersebut menetapkan beberapa pembatasan, seperti pemisahan penonton berdasarkan gender, larangan penampilan penyanyi perempuan di atas usia 12 tahun, dan batasan terhadap jenis alat musik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa ini menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku seni, terutama perempuan, serta bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, fatwa tersebut tidak sepenuhnya menghadirkan kemaslahatan sosial karena tidak mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama masyarakat Pamekasan.

Sebagai ormas keagamaan, MUI tidak memiliki kewenangan legal untuk mengikat masyarakat secara hukum sehingga fatwa seharusnya menjadi pedoman moral bukan regulasi publik.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Tata Cara Pentas Hiburan, Masalah Mursalah

Abstract

*This study examines the restrictions on the implementation of public entertainment in Pamekasan Regency based on MUI Fatwa No. 01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 regarding the procedures for public entertainment performances from the perspective of *maslahah mursalah* and the constitutional rights of citizens. The method used is a normative-empirical approach with analysis of positive law, written documents, and primary data from the community and relevant figures.*

*The fatwa establishes several restrictions, such as separating audiences by gender, prohibiting female singers over the age of 12 from performing, and limiting the types of musical instruments. The research shows that the implementation of this fatwa results in discrimination against artists, particularly women, and contradicts the constitutional rights guaranteed by the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. From the perspective of *maslahah mursalah*, the fatwa does not fully promote social welfare because it does not consider the cultural and religious diversity of the Pamekasan community.*

As a religious organization, the MUI lacks the legal authority to bind the public through law, so the fatwa should serve as a moral guideline rather than public regulation.

Keywords: *MUI Fatwa, Entertainment Performance Guidelines, Maslahah Mursalah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : persetujuan skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas syari'ah dan hukum

Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa saudara:

Nama : Afrizal Hadisah

Nim : 21103030118

Judul skripsi : **Pembatasan Pelaksanaan Konser Dangdut Di Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Fatwa Mui No.01/Fatwa /Mui/Pmk/11/2006 Tentang Tata Cara Pentas Hiburan Perspektif Masalah Mursalah**

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum. Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

Pembimbing



Proborini Hastuti, S.H., M.H.,

NIP : 19930314201903 2 023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1044/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATASAN PELAKSANAAN KONSER DANGDUT DI KABUPATEN PAMEKASAN DITINJAU DARI FATWA MUI NO.01/FATWA/MUI/PMK/11/2006 TENTANG TATA CARA PENTAS HIBURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFRIZAL HADISAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070118
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68ad865a80083

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED



Valid ID: 68ae484178555

Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 68ae35e5e14e0

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 68ae694d994db

Yogyakarta, 22 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrizal Hadisah
NIM : 21103070118
Jurusan : hukum tata negara
Fakultas : syariah dan hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembatasan Pelaksanaan Konser Dangdut di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Fatwa MUI No. 01/ Fatwa/MUI/No.01/PMK/11/2006 Tentang Tata Cara Pentas Hiburan Perspektif Masalah Mursalah”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Afrizal hadisah

21103070118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHJIAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada segenap insan yang sedang berjuang menegakkan nilai Keislaman di tengah maraknya kepentingan pribadi atau kelompok yang kerap mencederai tegaknya keadilan dan kemaslahatan.

Juga tempat terbaik dan ternyaman di pondok pesantren Al-munawwir krapyak

Yogyakarta komplek L



PEDOMAN TRANSLIASITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi arab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dengan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 nomor:0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Â
	إستحسان	Ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	أُنثى	Ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
	العنواني	Ditulis	<i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kalimat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Berkat izin dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembatasan Pelaksanaan Hiburan Masyarakat di Kabupaten Pamekasan Ditinjau dari Fatwa/Tausiah MUI No.01/fatwa/mui/pmk/11/2006 tentang Tata Cara Pentas Hiburan Perspektif Masalah Mursalah”

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan diutusnya baginda nabi Muhammad dari yang awalnya kegelapan menjadi terang menderang, yakni dengan adanya addinul Islam wal iman. beserta keluarga, dan para sahabat, seluruh umatnya yang telah membawa cahaya kebenaran bagi umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, s.ag.,M.A, M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku ketua program studi Hukum tata negara fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan ibu Proborini hastuti M.H., selaku sekretaris program studi beserta jajarannya;
4. Proborini Hastuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga selama proses perkuliahan.
5. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, serta memberikan dukungan akademik selama masa studi.
7. Ayah dan Ibu yang senantiasa membimbing dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas, serta menjunjung tinggi. keluarga besar yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi di setiap hari yang terus menerus memprihatinkan kepada saya meskipun cara menjawabnya, terkadang saya setiap ditanyakan pasti jawabnya iya akan saya selesaikan.
8. Organisasi pondok forum komunikasi mahasiswa santri banyuanyar (FKMSB) organisasi ini juga disebut sebagai organisasi ibu karena tempat pertama memperkenalkan kampus Universitas Islam Negeri sunan kalijaga lewat

organisasi pondok banyuanyar dan pertama kali organisasi yang ada di yogyakarta

9. Angkatan 21 Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara yang telah menemani dalam setiap perjalanan akademik ini, serta berbagi pengalaman, dukungan, dan kebersamaan yang penuh makna. Semoga setiap langkah yang kita tempuh senantiasa mendapatkan berkah dari-Nya.
10. Abah K.H. Muhammad Munawwar Ahmad, Ibu Nyai Hj. Shofiyah Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta yang telah menjadi orang tua Penyusun di perantauan, terima kasih atas dukungan, bimbingan, nasihat, pelajaran, dan Motivasi yang telah diberikan.
11. Dan juga temen-teman pondok komplek L angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
12. Nofal akbar yoga latif teman sekamar gedung baru lantai 2 yang sebagian juga memperjuangkan studi serta banyak motivasi bagaimana cara untuk bersabar dengan segala cobaan meskipun ada sebagian yang berusaha berhasil dan ada sebagian yang belum berhasil.
13. Dan tidak lupa teman-teman komplek lain seperti komplek H komplek AB yang terus mendukung meskipun beda-beda kampus namun atas dukungan dan dorongan bisa terselesaikan penulisan ini
14. Teman-teman Organisasi santri Krapyak Madura (KRAMAT) yang sering menemani di setiap penyusunan.

15. Teten-teman organisasi sahabat masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu
16. Teman saya semil beliau ini sangat-sangat banyak sekali membantu dan menemani setiap ada kesulitan dan kesusahan.
17. Guru ngaji serta guru yayasan yang sering memberikan motivasi serta jalan terbaik untuk selalu mendukung belajar studi pendidikan
18. Teman-teman KKN UIN sunan kalijaga angkatan 114 dan 110 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran.
19. Kepada Adek Zafa terima kasih atas semangat, tawa, dan kasih sayang yang selalu menjadi penguat di setiap langkah perjuangan ini. Doamu, candamu, dan kehadiranmu sungguh menjadi bagian penting dari proses ini. Semoga kelak kamu pun bisa meraih pendidikan terbaik. Selalu rendah hati serta tidak pernah punya rasa sombong setinggi apa pun pendidikannya.
20. Semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bantuan, dukungan, serta nasihat yang diberikan yang sangat berharga dan tidak dapat ternilai.

Penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum ke depannya, khususnya dalam bidang keislaman pada Prodi Ilmu Hukum tata negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum wr. wb



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLIASITERASI ARAB DAN LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Manfaat Teoretis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
1. Teori Keislaman wa Adillatuhu.....	11
2. Teori Hak Konstitusional	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Jenis dan Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	22
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	23
A. Tinjauan tentang Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū.....	23
1. Latar Belakang Kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū	23

2. Gambaran Umum kitab <i>al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū</i>	24
3. Sumber hukum Islam <i>al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū</i>	27
4. Bidang Kajian Ilmu Fiqih yang Terkandung dalam Kitab <i>Fiqh Islami wa Adillatuhu</i>	29
B. Tinjauan Hak Konstitusional.....	30
1. Pengertian dan Konsep Hak Konstitusional.....	30
2. Perlindungan Hak Konstitusional	31
3. Sumber dan Dasar Hukum Hak Konstitusional	33
C. Perbandingan antara Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhū dan Teori Hak Konstitusional.....	35
BAB III.....	38
A. Kebebasan Ekspresi Pelaksanaan Hiburan di Pamekasan Menurut Fatwa MUI No.01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 tentang Tata Cara Pentas Hiburan	38
B. Penerapan Fatwa MUI No.01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 tentang Tata Cara Pentas Hiburan Perspektif Masalah Mursalah	47
C. MUI Seharusnya Fokus pada Fungsi Dakwah, Bukan tentang Regulasi kegiatan keramaian umum di Kabupaten Pamekasan MUI sebaiknya berperan sebagai:.....	52
BAB IV	55
A. Kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan hiburan masyarakat di kabupaten Pamekasan ditinjau dari fatwa MUI kebebasan ekspresi melalui pelaksanaan hiburan masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa/tausiyah MUI no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan	55
B. Penerapan Pelaksanaan Hiburan Masyarakat kab. Pamekasan Ditinjau dari fatwa/tausiyah MUI no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang Tata Cara Pentas Hiburan Perspektif Masalah Mursalah	57
BAB V.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Landasan Normatif.....	35
Tabel 2. Konsep hak individu.....	36
Tabel 3 : Aneka Ragam Kebudayaan Pamekasan	43



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 pertanyaan wawancara pertanyaan wawancara.....	71
Lampiran 2. Foto Wawancara.....	72
Lampiran 3. Formulir Aliansi Ulama Madura (AUMA).....	73
LAMPIRAN 4 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Hal ini dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 151 tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.¹

Adapun fungsi dan peran MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (warasatul anbiya’).
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti).
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (riwayat wa khadim al ummah).
4. Sebagai gerakan islah wa al tajdid.
5. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi mungkar.

Jika merujuk pada jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.² Adapun fatwa MUI ini muncul karena maraknya praktik tata cara pentas hiburan yang tidak sesuai dengan nilai tradisi, agama, dan kebudayaan masyarakat di Kabupaten

¹ Peraturan Presiden RI, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia,” 2014.

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011,”.

Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan memiliki kebudayaan budaya yang kental, dan tata cara pentas hiburan adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat namun, pelaksanaan pembatasan tata cara hiburan yang ketat mungkin berdampak kepada masyarakat dalam mengekspresikan diri melalui tata cara pentas hiburan. Permasalahannya dengan munculnya fatwa MUI masyarakat Pamekasan khususnya beranggapan Salah satu ketua aliansi keyboardist Pamekasan mengatakan bahwa tausiah MUI telah mendiskriminasi kepada perempuan dan membatasi kreasi dan tata cara pentas hiburan.³ Memiliki 11 poin namun yang menjadi keresahan masyarakat Pamekasan khususnya ada 3 poin *pertama*: poin 3 penonton laki-laki dan perempuan dipisah *kedua*: poin 5 alat musik harus tenang, tidak ingar bingar, tidak bersifat hura-hura. *Ketiga*: Poin 9 penyanyi perempuan untuk umum tidak melebihi umur 12 tahun. Dengan adanya poin tersebut masyarakat Pamekasan beranggapan bahwa poin-poin ini membatasi pelaku seni yang berada di kabupaten Pamekasan, permasalahannya dengan munculnya regulasi kegiatan keramaian umum di kabupaten Pamekasan tersebut menimbulkan problematik khususnya pentas dangdut di masyarakat khususnya pelaku seni di Pamekasan.

Alasan yang mendasari adalah *pertama*, kurangnya kejelasan atas munculnya permohonan izin kegiatan masyarakat di kab Pamekasan yang mengakibatkan adanya intimidasi kepada pelaku seni yang berada di kab

³ “Regulasi Kegiatan Keramaian Umum Di Kabupaten Pamekasan (Surat Edaran Bersama),” 2024.

Pamekasan. *Kedua*, mendesak para kiai dan MUI Pamekasan karena kurangnya kesesuaian hiburan yang tidak sejalan lagi dengan norma agama dan budaya yang berada di kab Pamekasan untuk melibatkan tata cara pentas seni dan hiburan. *Ketiga*, adanya pembatasan pelaksanaan hiburan di Pamekasan dan sulitnya perizinan tata cara pentas hiburan. *Keempat*, dengan adanya Inkonsistensi beberapa poin (3) poin (5) dan poin (9) yang mengatakan tentang tata cara pentas hiburan yang dikeluarkan oleh fatwa MUI sebab undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sendiri menjamin hak-hak konstitusional warganya dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebab hiburan musik merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya dan seni yang di lindungi oleh konstitusi sehingga penting untuk memastikan bahwa perda tersebut tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.⁴ mengatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Disisi lain regulasi ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan hiburan termasuk musik agar sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun di satu sisi regulasi atau kebijakan ini sering kali dianggap membatasi kebebasan individu dalam berekspresi. Masyarakat Pamekasan yang kaya akan tradisi musik dan seni harus menghadapi tantangan harus

⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap dan hak mereka untuk menikmati dan mengekspresikan diri melalui musik.

Ada dua aliran pemikiran mengenai musik Islam. Sebagian ulama membolehkan, dan sebagian ulama melarangnya. Perbedaan ini muncul karena Al-Quran tidak memperbolehkan atau melarang hal tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya memutar musik, termasuk mendengarkannya. Imam Shaukani dalam bukunya Nailul Authar menyatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum lagu dan alat musik. Menurut jumhur ulama hukumnya haram.⁵

Sedangkan pemikiran Ahl al-Madinah, Azh-Zhahiriyah, dan Sufiyah hukumnya memperbolehkan serta Abu Mansur al-Baghdadi (Syafi'i) mengatakan bahwa Abdullah bin Jaafar berpendapat bahwa bernyanyi dan musik itu tidak jadi masalah. Faktanya, dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (budak) wanita (jawari) dengan alat musik, seperti rebab. Peristiwa ini terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Mazhahib al-Arba'ah menyatakan, Al-Ghazali berkata, Nas-nas syarak telah menunjukkan bahwa menyanyi, menari, dan memukul rebana sambil bermain perisai dan senjata dalam perang pada hari raya adalah mudah. Sebab, hari seperti itu adalah hari bergembira."

⁵ Muhammad Nur Alif et al., "Pandangan Islam Terhadap Musik," *Journal Islamic Education* 1, no. 2 (2023).

Mengutip pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, sepanjang pengetahuannya, tidak ada pelesetan dari ulama Hijaz yang benci mendengarkan nyanyian atau suara alat-alat musik, kecuali bila di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bentuk kebijakan dan regulasi MUI no.01/fatwa /MUI/PMK/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan. Dengan latar belakang ini diharapkan penyusun dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh tata cara pentas hiburan dan hak konstitusional masyarakat Pamekasan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penyusun di atas, maka penyusun menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebebasan ekspresi melalui pelaksanaan konser dangdut masyarakat di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Fatwa MUI No.01/Fatwa /Mui/Pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa MUI no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan maka tujuan dari penyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kebebasan ekspresi melalui pembatasan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kab. Pamekasan

ditinjau dari fatwa MUI no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan

2. Memahami dan menjelaskan bagaimana penerapan pembatasan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa atau tausiyah MUI no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini harapannya mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi kajian hukum tata negara serta peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat Pamekasan terkait kebebasan memainkan musik (pembatasan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa MUI no.01/fatwa /MUI/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan praktis berupa wawasan keilmuan khususnya hukum tata negara mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat Pamekasan terkait kebebasan memainkan musik pembatasan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa MUI no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian supaya tercapai tujuan penelitian serta membuktikan bahwa penyusun dalam meneliti judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain. Maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai korelasi terhadap tinjauan teoritis maupun yuridis mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat Pamekasan terkait kebebasan memainkan musik (pembatasan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa MUI no.01/fatwa /MUI/PMK/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan). Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu masih minim sekali yang membahas mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat Pamekasan terkait kebebasan memainkan musik, namun penyusun melihat secara spesifik penelitian yang lain yang sama mengenai perlindungan hak konstitusional sekalipun berbeda pada objek penelitiannya.

Terkait kepenulisan penelitian maka penyusun sebisa mungkin menghindari plagiasi dan duplikasi baik dari segi penulisan, substansi, dan sumber maupun data dari penelitian sebelumnya dengan menyertakan sumber-sumber dan bahan-bahan yang berbeda. Maka dari itu dibuatlah telaah pustaka dalam penelitian yang penyusun tulis agar menjadi pembanding, pembeda dan pengukur antara penelitian yang penyusun tulis dengan penelitian terdahulu dengan membandingkan perbedaan-perbedaan.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid yang berjudul “Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” tahun 2022.

Dalam jurnal tersebut membahas permasalahan tentang mengenai Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya.⁶ Sosial media merupakan salah satu alat untuk kita berpendapat serta berekspresi dengan bebas di kehidupan nyata melalui dunia maya. Kita bebas untuk post gambar, video, atau tulisan apa pun di akun media sosial kita. Tidak ada yang salah dari mengunggah semua hal itu, tetapi kita harus memastikan bahwa unggahan kita tidak membawa dampak negatif bagi pihak lain.⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, berfokus kepada Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Sedangkan kajian penyusun lebih berfokus objeknya terhadap pembatasan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kabupaten Pamekasan.

⁶ Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2022): 1-16.

⁷ Bima Guntara and Ayni Suwarni Herry, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling 'Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,'" *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 3, no. 1 (2022): 4.hlm. 15.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis Riyan Hidayatullah, yang berjudul “Komunikasi Musikal dalam Konser Musik Untuk Republik” dalam jurnal tersebut membahas Masyarakat yang terdidik secara musikal dan politik telah mampu membaca gerakan kelompok yang memiliki misi-misi tertentu. Dengan demikian, menempatkan musik sebagai entitas murni dirasa paling tepat, artinya tidak perlu diwarnai oleh simbol politik apapun. Melalui kajian dalam artikel ini, komunikasi politik dan musik dapat menjadi isu Interdisiplin yang menarik. Di dalamnya dibahas mengenai pesan-pesan politik, aktor, dan bagaimana menggunakan politik sebagai sarana memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan musik.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Hidayatullah berfokus kepada komunikasi politik melalui musik dapat disampaikan secara gamblang. Sedangkan kajian yang akan penyusun ditulis berbeda objek pembahasan sebab penyusun membahas mengenai pembatasan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di kabupaten Pamekasan ditinjau dari fatwa MUI no.01/fatwa /MUI/PMK/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan.

Ketiga, artikel jurnal Review pendidikan dan pengajaran, yang berjudul “manajemen sumber daya manusia inovatif dan kreatif pembelajaran seni budaya studi kasus: pentas seni siswa kelas xii sma negeri 1 tomohon 2023” Perlindungan dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran Seni Budaya sebagai manajemen Sumber Daya Manusia Inovatif dan Kreatif bidang pendidikan. Kegiatan ini sebagai pembelajaran ujian praktik

⁸ Riyan Hidayatullah, ‘Komunikasi Musikal Dalam Konser “Musik Untuk Republik”’, *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni*, 4.2 (2021), hlm. 157

mata pelajaran Seni Budaya bagi siswa kelas XII SMA Negeri 1 Tomohon. Secara praktis, kegiatan pentas seni menjadi pembelajaran yang sarat makna, bukan hanya pembelajaran manajemen, kepemimpinan tetapi nilai-nilai karakter siswa untuk saling mengenal lebih baik, lebih akrab dan bekerja sama untuk menyukseskan program sekolah.⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penyusun tulis adalah pada objek penelitian dan tempat penelitian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berbeda.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis Shobrun Jamil yang berjudul “Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi) dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana mengartikan musik melalui pendekatan penegasan klasik sentralitas keesaan Tuhan (monoteisme) dengan interpretasi modernis (ijtihad) dan penerapan Islam dalam kehidupan modern dengan mengadopsi konsep Islamisasi Ilmu pengetahuan yang bertumpu pada kekuatan tauhid.¹⁰ Pengetahuan Islami selalu menitik beratkan keterpaduan kosmos, keterpaduan kebenaran dan ilmu pengetahuan serta kesatuan kehidupan Al Faruqi menawarkan landasan objek rencana kerja islamisasi ilmu pengetahuan seperti: 1) Menguasai disiplin ilmu pengetahuan modern, 2) Menguasai khazanah keislaman, 3) Menentukan relevansi Islam dan hubungannya pada tiap bidang ilmu pengetahuan modern, 4) Mencari metode untuk melakukan

⁹ Maria R and others, ‘Manajemen Sumber Daya Manusia Inovatif Dan Kreatif Pembelajaran Seni Budaya Studi Kasus: Pentas Seni Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Tomohon’, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6.4 (2023),

¹⁰ Umma Farida, “Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi,” *Fikrah* 2, no. 2 (2014): 207–27.

sintesis antara spesifikasi keislaman dengan ilmu pengetahuan modern, dan 5) membawa pemikiran Islam pada arah pemenuhan pola sunatullah/ketentuan Allah salah satunya tentu adalah musik yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian hasil pemikiran dari Ismail raji Al-Faruqi mengartikan bahwa musik merupakan bagian dari usaha mendekatkan diri kepada Allah melalui tauhid dan sebagai ekspresi estetis yang berhubungan dengan kehidupan manusia.¹¹ Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan penyusun tulis adalah terletak pada pendekatan penelitiannya, penelitian sebelumnya membahas musik dari pandangan Islam menurut pemikiran dari Ismail raji Al-Faruqi sedangkan penelitian penyusun mengkaji musik dari irama memainkan musik pembatasan pelaksanaan kontes dangdut masyarakat di kabupaten Pamekasan ditinjau dari fatwa mui no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentang hiburan.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keislaman wa Adillatuhu

a. Kitab al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu¹²

Hukum alat-alat musik menurut Maliki, seruling dan Terompet dimakruhkan jika tidak terlalu berlebihan sehingga dapat melupakan segalanya. jika terlalu berlebihan maka diharamkan, seperti alat-alat musik yang lainnya, alat musik yang berdawai, nyanyian yang berisi

¹¹ Shobrun Jamil, "Musik Dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)," *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (2022): 26–36.

¹² Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, 9th ed. (Damaskus: Dar al-Fikri, 1989), 122.

kata-kata kotor, atau mabuk-mabukan.

Alat musik rebana tidak dimakruhkan jika tidak ada rumbe-rumbenya (sehingga menimbulkan bunyi lain), Jika tidak demikian maka diharamkan. Gendang besar yang tertutup kedua sisinya juga tidak dimakruhkan. Izzu bin Abdus Salam berkata, adapun ke-capi dan alat-alat yang umumnya berdawai, seperti gitar dan cempelung, maka pendapat yang masyhur dari empat madzhab adalah, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram. Pendapat yang paling benar adalah, hal itu termasuk dosa-dosa kecil. sebagian kalangan dari para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid membolehkan hal itu. Imam Ghazali berkata. dalil teks dan qiyas semuanya menunjukkan akan kebolehan mendengar nyanyian dan alat musik seperti: stik, gendang, rebana dan lainnya. Tidak ada yang dikecualikan dari hal itu melainkan nyanyian yang membuat lupa, alat musik yang berdawai serta seruling yang telah diharamkan oleh syariat

قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المجتهدين إلى جوازه. قال الغزالي (١): وقد دل النص والقياس جميعاً على إباحة سماع الغناء والآلات كالقضيب والطبل والدف وغيره، ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها (٢) لا للذتها، إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان.

‘Al-Izz bin Abdul Salam berkata: Adapun alat musik oud dan alat musik dawai yang terkenal seperti rebab dan qanun, yang diketahui dari empat mazhab adalah haram memainkan dan mendengarnya, dan menurut pendapat yang lebih shahih memainkan atau mendengarkan alat tersebut merupakan salah satu dosa kecil. Sekelompok sahabat, pengikut, dan imam mujtahid berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan. Al-Ghazali berkata (1): Telah disebutkan di dalam Nash dan qiyas, bahwa keduanya menunjukkan diperbolehkannya mendengarkan nyanyian dan alat-alat musik seperti alat musik galah, gendang, rebana, dan lain-lain, dalam hal ini tidak mengecualikan alat musik yang lain kecuali alat musik, dawai, dan seruling yang diharamkan dalam syariat (2) pengharaman ini bukan karena kesenangan, jika karena kesenangan maka akan dianalogikan dengan segala sesuatu yang dinikmati manusia.’¹³

b. Pandangan pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi mengenai musik

Terdapat dua poin sentral dalam membahas musik dalam Islam pertama kajian ilmiah sebagai ilmu pengetahuan dan kedua kajian hukum fiqhiyyah. Al-Faruqi mengatakan bahwa salah satu Asmaul Husna adalah Al-jamal atau indah yang merupakan wujud manifestasi bahwa Islam dan musik adalah suatu kesatuan yang saling bersinergi satu sama lain ini sesuai dengan hadits nabi Inna Allaha Jamilun Yuhibbul Jamal (Allah itu Indah dan mencintai keindahan). Keindahan musik melekat pada keindahan sesuai yang diungkap oleh Ismail Raji Al-Faruqi dalam bukunya *the Islamization of Knowledge*. Baginya musik merupakan salah satu kesenian yang secara alami memiliki korelasi antara Islam dan musik sebagai sebuah pengetahuan.

Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan

¹³ Wahbah, *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*.

kebudayaan Islam terletak pada agama Islam itu sendiri. Sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Ini artinya, tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaannya, dan sainsnya.¹⁴ Mengenai makna musik menurut Al-Faruqi ada beberapa point penting dalam pandangannya mengenai musik yaitu pertama, al-Faruqi mengartikan bahwa musik merupakan ekspresi estetis yang berkesinambungan dengan kehidupan manusia, kedua, keberadaan tauhid yang menyatu dari musik, dan ketiga, musik merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan.

Selaras dengan al-Faruqi adalah seorang cendekiawan muslim dalam bidang studi islam dan dialog antar agama, Qurays Syihab salah satu pendakwal asal Indonesia dan juga merupakan ahli tafsir al-Quran, sberanggapan bahwa musik merupakan seni yang memberikan keindahan, karena musik merupakan seni sebagai ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan yang lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan penghayatan kepada apa pun jenis keindahan karena itu naluri atau fitrah manusia yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya.¹⁵

Selain itu Al-attas seorang cendikiawan dari filsuf muslim dari malaysia, mengatakan bahwa seni musik dalam Islam merupakan

¹⁴ Al-Faruqi, I. R.-F. (2002). Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang. Bandung: Mizan

¹⁵ M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat," *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, no. November (1996): 370.

salah satu penerapan ilmu dari Allah yang sampai pada manusia melalui empat jalan di atas, ditanggapi oleh akal sebagai realitas ruhani dalam kalbu manusia sekaligus yang mengendalikan proses kognitif manusia. Melalui kalbu, jiwa rasional (an-nafsu an-natiqah) bisa membedakan antara kebenaran (al-haq) dari kesalahan (al-bathil).¹⁶

2. Teori Hak Konstitusional

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode pertama di era reformasi, Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar (UUD) baik jaminan tersebut termaktub secara jelas, tegas dan tersirat. Karena di jelaskan dan dicantumkan dalam undang-undang dasar ataupun konstitusi bangsa maka hak konstitusional menjadi bagian dari konstitusi sehingga seluruh perangkat kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Maka dari itu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus pembatasan terhadap kekuasaan negara.¹⁷

Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara berisi pasal-pasal yang fundamental yang mencakup bidang-bidang tertentu, pertama adanya jaminan hak asasi manusia dan masyarakatnya. Kedua, menetapkan ketentuan dasar konstitusi negara. Ketiga, adanya pembagian dan

¹⁶ S M N Al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Dar Ul Thaqafah, 2023).

¹⁷ I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," 2013.

pembatasan tugas konstitusional yang merupakan sesuatu yang fundamental.¹⁸

Ada beberapa pembahasan penting yang perlu diketahui sebagai karakteristik hak konstitusional:

Pertama, hak konstitusional bersifat fundamental. Ciri dasar ini diperoleh bukan karena hak-hak ini secara historis berasal dari prinsip-prinsip barat tentang hak-hak individual atas hak-hak alamiah, tetapi karena hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi yang merupakan hukum dasar yang hak tersebut merupakan bagian di dalamnya

Kedua, hak konstitusional adalah bagian dan dilindungi oleh konstitusi tertulis dan harus dihormati oleh semua cabang pemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu tidak ada satupun lembaga negara yang boleh bertentangan atau melanggar hak konstitusional.

Ketiga, hakikat dasar hak konstitusional mensyaratkan bahwa setiap tindakan lembaga negara yang bertentangan atau melanggar hak tersebut harus di batalkan oleh pengadilan. Hak konstitusional kehilangan arti pentingnya sebagai hak asasi jika tidak ada jaminan akan di wujudkan di hadapan pengadilan terhadap tindakan perangkat negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Keempat, perlindungan yang diberikan konstitusi terhadap hak

¹⁸ Yogi Zul Fadhli, "Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016).

konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh negara, bukan pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau masyarakat lain.

Kelima, hak konstitusional sebagai hak fundamental terakhir sebagai upaya dan bentuk dari pembatasan terhadap kekuasaan negara.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris atau dapat disebut juga penelitian normatif-terapan (applied law research) yaitu metode penelitian yang menggabungkan dan mengelaborasi antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual Terhadap semua peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan tujuan apakah sesuai atau tidak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pelaksanaannya untuk tercapainya suatu tujuan.²⁰ Maka dalam hal ini penelitian normatif-empiris bertujuan sebagai penyempurnaan khazanah Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara yang tidak perlu dipertentangkan tetapi perlu di integrasi-interkoneksi agar dapat menemukan kebenaran hukum yang semakin komprehensif. Penelitian ini

¹⁹ Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 12 (2012): 1–14.

²⁰ Mann et al., "Hukum Dan Penelitian Hukum," *Pakistan Research Journal of Management Sciences* 7, no. 5 (2018): 1–2.

mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) yaitu pembatasan pelaksanaan hiburan masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa/tausiyah mui no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan dan kontak dan dokumen tertulis secara *in concreto action* atau secara faktual yang berkembang pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini, sifat penelitian yang akan penyusun tulis adalah deskriptif-analitis atau sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan mengungkap peristiwa atau fenomena yang secara adanya sehingga memiliki sifat untuk menunjukkan fakta yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara penyusun mengkaji pelaksanaan atau implementasi dari pembatasan pelaksanaan hiburan masyarakat di kab. Pamekasan ditinjau dari fatwa atau tausiyah mui no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan serta faktor apa saja yang mengakibatkan problematika pembatasan masyarakat dalam menyalurkan seni di bidang musik. Setelah itu penulis akan menganalisis hasil deskripsi tersebut dengan teori atau kaidah umum yang berlaku untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, mengidentifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur pembahasan yang bersumber dari pokok pembahasan yaitu pembatasan pelaksanaan konser hiburan masyarakat di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Fatwa MUI No.01/Fatwa /Mui/Pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif empiris dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum pembatasan pelaksanaan konser hiburan masyarakat di kabupaten Pamekasan ditinjau dari fatwa mui no.01/fatwa /mui/pmk/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan dalam hal ini adalah pemerintahan daerah Pamekasan. Nantinya sumber data primer tersebut merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Oleh karena itu menurut sumber data dalam penelitian hukum

normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum) serta data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

Serta lokasi penelitian normatif-empiris disesuaikan nantinya sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian yaitu di kabupaten Pamekasan, sebab yang harus ada dalam penelitian normatif-empiris adalah lokasi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam proses penelitian dengan melibatkan beberapa pihak seperti pembuat Undang-Undang yang produk hukumnya disebut perundang-undangan, Pengadilan yang produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi), para pihak yang berkepentingan yang produk hukumnya disebut kontrak atau konvensi, penulis hukum yang produk hukumnya disebut buku ilmu hukum, peneliti hukum yang produk hukumnya disebut laporan

penelitian hukum yang disebut dimuat dalam jurnal hukum dan pengamat hukum yang produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang dimuat dalam media cetak.

2) Studi Dokumen

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuesioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan

b. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Dalam penelitian ini penyusun akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan substansi pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah penelitian agar memperoleh jawaban yang relevan dan faktual sesuai data di lapangan. Penyusun akan melakukan wawancara dengan kantor MUI yang berada di kab Pamekasan terkait penelitian yang penyusun kaji.

2) Observasi

Dengan meneliti apakah masyarakat yang berada di wilayah tersebut apakah telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan dokumen tertulis lainnya dengan penentuan lokasi penelitian yang perlu di pertimbangkan keberadaan data penelitian yang dilakukan,

memastikan alasan ilmiah mengapa penelitian dilakukan di lokasi tersebut dan mempertimbangkan biaya, tenaga, jarak, saran dan prasarana di lokasi penelitian serta ketersediaan data dan informasi yang kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menyajikan data yang dihasilkan dari responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata melalui peristiwa atau kejadian yang di teliti dan dipelajari di lokasi penelitian sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga peneliti perlu menentukan data mana atau bahan hukum mana yang diharapkan dan diperlukan dengan indikator relevan atau tidak relevan untuk menghasilkan bahan atau data yang berkualitas bukan semata mata hanya mencari kebenaran.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang menggambarkan secara singkat alur pembahasan, sehingga memudahkan penyusun untuk memahami alur pembahasan skripsi secara menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Bab ini berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai teori keislaman, dan teori hak konstitusional. Bab dimulai dengan pembahasan tentang teori

Keislaman kitab Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū dan Teori Hak Konstitusional.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum pembatasan pelaksanaan konser dangdut di Kabupaten Pamekasan menurut Fatwa MUI No.01/Fatwa /MUI/PMK/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan. Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang gambaran umum mengenai Kabupaten Pamekasan, baik dari segi spiritual, sosiologis, geografis, adat istiadat, kesenian, dan bahasa dan pembahasan tentang Kebebasan Ekspresi Pelaksanaan konser dangdut di Kabupaten Pamekasan Menurut Fatwa MUI No.01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 tentang Tata Cara Pentas Hiburan dan Penerapan Fatwa MUI No.01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 tentang Tata Cara Pentas Hiburan Perspektif Masalah Mursalah.

Bab keempat merupakan analisis terhadap kebebasan ekspresi melalui pelaksanaan hiburan masyarakat di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Fatwa atau Tausiyah MUI no.01/fatwa /MUI/PMK/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan dan penerapan pelaksanaan konser dangdut masyarakat di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Fatwa atau Tausiyah MUI No.01/Fatwa /MUI/PMK/11/2006 tentang tata cara pentas hiburan perspektif masalah mursalah.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap seluruh pembahasan dalam penelitian serta saran-saran penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian dengan judul “Pembatasan Pelaksanaan Hiburan Masyarakat di Kabupaten Pamekasan Ditinjau dari Fatwa atau Tausiah MUI No. 01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 tentang Tata Cara Pentas Hiburan Perspektif Masalah Mursalah” ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama: Fatwa MUI tentang tata cara pentas hiburan di Pamekasan bersifat anjuran moral dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini karena fatwa bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011. Namun, fatwa ini dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan regulasi kegiatan keramaian, yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Kedua: Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Beberapa poin dalam fatwa MUI, seperti pembatasan usia penyanyi perempuan (maksimal 12 tahun), pemisahan penonton berdasarkan gender, dan pembatasan alat musik, dinilai bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Hak untuk mengembangkan diri melalui seni dan budaya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Ketiga: Dampak pada Seni dan Budaya Lokal Pembatasan yang terlalu ketat dapat mematikan kreativitas seniman lokal, terutama perempuan, serta mengurangi daya tarik budaya Pamekasan yang kaya

akan tradisi seperti *karapan sapi*, *musik ul-daul*, dan *tari topeng getak*.

Hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial antara kelompok yang mendukung fatwa dengan pelaku seni yang merasa haknya dibatasi.

Keempat Ketidakseimbangan antara Nilai Agama dan Hak Asasi Manusia Fatwa MUI bertujuan menjaga nilai-nilai agama dan kearifan lokal, tetapi penerapannya yang kaku dapat mengabaikan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Misalnya, larangan penyanyi perempuan di atas 12 tahun tampil untuk umum dinilai diskriminatif dan tidak sejalan dengan kesetaraan gender. Kelima: Perlunya Pendekatan yang Lebih Inklusif Penyelesaian masalah ini memerlukan dialog antara MUI, pemerintah daerah, pelaku seni, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang seimbang.

2. berdasarkan pernyataan di atas, penerapan yang harus dilakukan untuk melakukan pentas hiburan, yaitu: Pertama, Fatwa MUI sebagai Upaya Menjaga Nilai Agama dan Moral Fatwa MUI tentang tata cara pentas hiburan di Pamekasan bertujuan untuk mencegah kemaksiatan dan menjaga nilai-nilai Islam serta kearifan lokal. Beberapa aturan, seperti pemisahan penonton berdasarkan gender, pembatasan usia penyanyi perempuan, dan larangan musik yang bersifat hura-hura, didasarkan pada prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup pintu kemungkaran). Kedua: Penerapan Fatwa dalam Regulasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengadopsi fatwa MUI ke dalam Regulasi Kegiatan Keramaian Umum (2023), menjadikannya syarat wajib bagi

penyelenggara hiburan. Hal ini menimbulkan kontroversi karena fatwa yang seharusnya bersifat anjuran moral berubah menjadi aturan yang mengikat secara administratif.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan yang mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait penegakan hukum pidana yang berlandaskan asas keadilan dan kemaslahatan. Diperlukan program pembinaan hukum secara berkala melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kerja sama lintas sektor agar nilai-nilai keadilan dapat terinternalisasi di seluruh lapisan masyarakat.

2. Masyarakat Kabupaten Pamekasan

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Partisipasi aktif dapat diwujudkan melalui forum diskusi publik, kegiatan sosial berbasis hukum, maupun dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menambahkan variabel atau studi komparatif di daerah lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan

konsep keadilan dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang lebih beragam, seperti pendekatan empiris dan studi lapangan, diharapkan dapat memperkaya temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

“Surat Al-Baqarah Ayat 185: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 22 Januari 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/185>.

B. Fiqih/usul Fiqih

Umma Farida. “Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi.” *Fikrah* 2, no. 2 (2014): 207–27.

Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. 9th ed. Damaskus: Dar al-Fikri, 1989.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.” *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1–37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” no. 1 (1999): 1–40.

Peraturan Presiden RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia,”

D. Jurnal

Al-Attas, S M N. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Dar Ul Thaqafah, 2023

Al-Faruqi, I. R.-F, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, (1998)

Fadhli, Yogi Zul. “Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016).

Guntara, Bima, and Ayni Suwarni Herry. “Jurnal Pendidikan Dan Konseling ‘Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi

- Manusia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 3, no. 1 (2022): 4.
- Hidayatullah, Riyan. “Komunikasi Musikal Dalam Konser ‘Musik Untuk Republik.’” *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* 4, no. 2 (2021): 145–60. <https://doi.org/10.37368/tonika.v4i2.254>.
- Jamil, Shobrun. “Musik Dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi).” *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (2022): 26–36.
- Mann, Jan Jaap Bouma, Teun Wolters, A.J. Gilbert J. Gilbert Silvius, Stefano Armenia, Rosa Maria Dangelico, Fabio Nonino, et al. “Hukum Dan Penelitian Hukum.” *Pakistan Research Journal of Management Sciences* 7, no. 5 (2018): 1–2.
- Murthada Murthada, and Seri Mughni Sulubara. “Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21.
- Mustofa, Imam. “Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207–24.
- Na’imah, Hayatun, and Bahjatul Mardhiah. “Perda Berbasis Syari’ah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila.” *Mazahib*, 2017.
- Nugroho, Agung Yudhistira. “Case Study on Violence Against Ahmadiyya Adherents in Indonesia in the Reign of President Susilo Bambang Yudhoyono.” *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 2, no. 2 (2017): 38.
- Nur Alif, Muhammad, Hayatun Nuffus, Yulia Fitri Wulandari, Muhammad Zaki Adrian, and Universitas Lambung Mangkurat. “Pandangan Islam Terhadap Musik.” *Journal Islamic Education* 1, no. 2 (2023).
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. “Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2022): 1-16.
- R, Maria, Walukom, Lord E Steward, Shelly D.M., Sumual, Tinneke E.M., Sumual, and Larry J.Mandays. “Manajemen Sumber Daya Manusia Inovatif Dan Kreatif Pembelajaran Seni Budaya Studi Kasus: Pentas Seni Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Tomohon.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023): 3607–17.
- Samsudin, and Lilik Andaryuni. “Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kajian Tematik Tentang Terminologi Kekerasan Dalam Qur’an) Samsudin1.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

Zoelva, Hamdan. "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 12 (2012): 1–14.

E. Lain-lain

Antara, Talak, Hukum Dan, and Almi Lutfia Dewi. "Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020 M / 1442 H," 2020.

Arif, Muhammad. "Kritik Menohok Pegiat Seni Atas Tausiah MUI Pamekasan: Itu Kembali Ke Pikiran Masing-Masing." *Media Jatim*, 2024. <https://mediajatim.com/2024/06/11/kritik-menohok-pegiat-seni-atas-tausiah-mui-pamekasan-itu-kembali-ke-pikiran-masing-masing/>.

"Artis Jebolan KDI Gagal Tampil Di Acara KPU Pamekasan, Winda KA Ngaku Dirugikan Dan Terdiskriminasi Artikel Ini Telah Tayang Di TribunMadura.Com Dengan Judul Artis Jebolan KDI Gagal Tampil Di Acara KPU Pamekasan, Winda KA Ngaku Dirugikan Dan Terdiskriminasi," n.d. <https://madura.tribunnews.com/2024/06/10/artis-jebolan-kdi-gagal-tampil-di-acara-kpu-pamekasan-winda-ka-ngaku-dirugikan-dan-terdiskriminasi>.

Dahlan Thalib dkk. "Buku-Dahlan Thaib-Teori Dan Hukum Konstitusi-Hak Cipta-ISBN.Pdf," 2021.

Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D; *Hukum Konstitusi Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Eddyono, Luthfi Widagdo. "Putusan Mahkamah Konstitusi Jaminan Konstitusional Islam" 15, no. 140 (2009): 361–84.

Firma, Aditya Zaka, and Winata M. Reza. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 120.

Hafidhudin, Prof Didin. "Tujuh Tugas MUI Untuk Mengawal Umat Dan Bangsa." *republika*, 2015. <https://khazanah.republika.co.id/berita/nu96cb313/tujuh-tugas-mui-untuk-mengawal-umat-dan-bangsa>.

Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. "Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Pelestarian Seni Tari Tradisional Topeng Getak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah," 2018.

Huda, N. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Kencana, 2017.

Mallarangang, Andi, and Abdul Wahid Haddade. "Penggunaan Alkohol Dalam Upaya Pencegahan Covid-19" 3, no. 1 (2022): 41–52.

- Marudut, Takkas. “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Dalam Praperadilan.” *Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 2013, 1–229.
- media jatim. “Meski Berkonsep Islami, Winda KA Tetap Gagal Manggung Di Acara KPU Pamekasan Lantaran Surat AUMA,” n.d. <https://mediajatim.com/2024/06/08/meski-berkonsep-islami-winda-ka-tetap-gagal-manggung-di-acara-kpu-pamekasan-lantaran-surat-auma/>.
- Palguna, I Dewa Gede. “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” 2013.
- Qomariyah, Nurul, and Nor Hasan. *Madurologi: Budaya, Agama, dan Kearifan Lokal*. UIN Madura Press, 2025.
- “Regulasi Kegiatan Keramaian Umum Di Kabupaten Pamekasan (Surat Edaran Bersama),” 2024.
- Rizqi, Muhammad, and Winzani. “Winda KDI Gagal Tampil Di Pamekasan, Ini Alasannya.” Demarkasi.co, 2024. <https://demarkasi.co/09/06/2024/karena-kecaman-dari-auma-winda-kdi-gagal-tampil-di-pamekasan/?amp=1>.
- Shihab, M. Quraish. “Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat.” no. November (1996): 370.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Edited by Maizuddin. Aceh: Turats, 2017.
- Wawancara. “K.H Ahmad Baihaqi Abdul Adzim,” Pengasuh pondok lembaga pendidikan islam (Lpi) Al haromain pantura, jln. haromain pantura, topoh Batukerbuy, Pasean, kabupaten Pamekasan, 2025.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. *DARI MASJID KE PANGGUNG POLITIK (Melacak Akar-Akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni Dan Syiah Di Sampang, Jawa Timur)*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 3, 2018.
- Widiatmika, Keyza Pratama. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali.” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.
- Willa, Wahyuni. “Hak Konstitusional Warga Negara.” hukum online, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.